

kripsi Maisaan Pratami Suhada

by Maisaan Pratami Suhada

LAMPIRAN

Mon. 2018-04-23 10:00:00 AM

Mon. 2018-04-23 10:00:00 AM

Mon. 2018-04-23 10:00:00 AM

Mon. 2018-04-23 10:00:00 AM

Mon. 2018-04-23 10:00:00 AM

Skripsi Maisaan Pratami Suhada

by Maisaan Pratami Suhada

Submission date: 26-Apr-2018 01:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 953896056

Filename: SKRIPSWEETFULL_turnitin.docx (222.3K)

Word count: 11937

Character count: 87123

**TANGGUNG JAWAB KANTOR BPN TERHADAP PERKARA
SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama: Maisaan Pratami Suhada

NIM: 20140610023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

Skripsi Maisaan Pratami Suhada

ORIGINALITY REPORT

8%	9%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	6%
2	pengacaramudayogyakarta.blogspot.co.id Internet Source	1%
3	kota-tasikmalaya-resik.blogspot.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

PERJANJIAN DAMAI

Kami masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Nyonya YUNIARSIH
Alamat : Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; _____
- II. Nama : TUBAGUS HARIS ABDI
Alamat : Bengkong Baru Blok-B/49 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ; _____

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas di Tasikmalaya kami masing-masing pihak tersebut di atas telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk membuat PERJANJIAN DAMAI dalam masalah tanah seluas lebih kurang 272/257 M2 yang terletak di Blok Gunung Tandala Kawalu Kota Tasikmalaya atas nama masing-masing tersebut di atas yaitu Nyonya YUNIARSIH dan TUBAGUS HARIS ABDI ;

Isi Perjanjian damai tersebut pada pokoknya telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September tahun 1992 PIHAK KEDUA telah membuat SHM yang pertama atas nama TUBAGUS HARIS ABDI atas Pembelian mutlak tanah darat dari sdr. H. Wawan yang terletak di Blok Gunung tandala Kawalu Kota Tasikmalaya seluas lebih kurang 157 M2/ 18,3 Bata dan Kemudian PIHAK KESATU telah membuat pula SHM pada tahun 2002 atas nama Nyonya YUNIARSIH dan selanjutnya pada tahun 2014 oleh PIHAK KEDUA di buat lagi SHM atas nama Pihak KEDUA yaitu TUBAGUS HARIS ABDI ;
2. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Islah Damai yang pada intinya PIHAK KESATU bersedia untuk menyerahkan Sertifikat asli atas tanah dimaksud yaitu SHM No. 00302 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan memberikan uang Kompensasi kepada PIHAK KESATU sejumlah Rp. ~~75.000.000,-~~ (*Tujuh Puluh Lima juta Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta)*).
3. Bahwa dengan adanya serah terima ini PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri atas perselisihan ini dan setelahnya KEDUA PIHAK sepakat untuk tidak akan melakukan perbuatan yang saling merugikan, tuntutan menuntut secara apapun, dikemudian hari;
4. Bahwa mengenai teknis pembayaran uang Kompensasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diserahkan terimakan setelah tanah tersebut laku terjual kepada orang lain;

Demikian Perjanjian damai ini dibuat, disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak di atas dalam keadaan sadar, sehat Jasmani dan Rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya serta bermaterai cukup. Kemudian para pihak setelah membaca dan mengerti isinya lalu membubuhkan tandatangan sebagai tanda pengesahannya.

Para pihak yang membuat Perjanjian Damai,

Pihak Kesatu,


Nyonya YUNIARSIH

Pihak Kedua,


TUBAGUS HARIS ABDI

Saksi-saksi dari para pihak masing-masing :

1. *Sukandar*

2. *Janti*

1. (*[Signature]*)

2. (*[Signature]*)



SURAT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nyonya YUNIARSIH

Alamat Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten (yang dalam hal ini adalah sebagai Pemegang/Pemilik SHM Nonor : 00302 di BPN Kota Tasikmalaya)

Dengan ini menyerahkan dengan sukarela Sertifikat Hak Milik Aslinya Nomor : 00303 atas nama Nyonya YUNIARSIH kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya.

1. Tasikmalaya, 22 Oktober 2016 .

Yang menyerahkan,



Nyonya YUNIARSIH

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YUNIARSIH

Alamat Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten (yang dalam hal ini adalah sebagai Pemegang/Pemilik SHM Nonor : 00302 di BPN Kota Tasikmalaya)

Dengan ini menyatakan bahwa mengenai masalah tanah dan Sertifikat Nomor 00302 antara saya dengan pak TUBAGUS telah beres/selesai.

d. Tasikmalaya, 22 Oktober 2016 .

Yang menyatakan,



YUNIARSIH

KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PBB
IX D.I.P. JAWA BAGIAN BARAT IX
TASIKMALAYA

NO. PELAYANAN: 02/013/102
112691
1-4-2002

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 PEDESAAN**

NO. SPPT (NOP) : 32.77.730.002.003-0522.0

NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK PAGADEN 5 RT: RW: GUNUNGANDALA KAWALU KOTA TASIKMALAYA	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NY EDAH PAGADEN RT: RW:
---	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI	280	A37	10.000	2.800.000
BANGUNAN	0		0	0

WAJIB PAJAK KADIP

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =		2.800.000
NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak) =		0
NJOP untuk penghitungan PBB =		2.800.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20% x	2.800.000	560.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x	560.000	2.800

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
DUA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH 2.800

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2002
TEMPAT PEMBAYARAN
BRI UNIT KAWALU
JL. CICARIANG
SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

TASIKMALAYA 01 AGU 2002
KEPALA KANTOR

SUHARTONO
NIP : 060033079

10104020319542NAH1N5403 - 2002/02

KP. PBB.32

NAMA WP : NY EDAH
Letak Objek Pajak : Kecamatan KAWALU
Desa/Kel : GUNUNGANDALA
No. SPPT (NOP) : 32.77.730.002.003-0522.0
SPPT Tahun/Rp. : 2002 - 024 2.800

Diterima tg/
Tanda Tangan :

.....
Nama Terang

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

0188255

1. No. SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Apabila pembayaran dilaksanakan melalui Petugas Pemungut, pembayaran baru dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, atau
 - b. Ditagih dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan (coretan, Tip-Ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan PBB
8. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Pelayanan PBB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
9. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
11. Batas waktu tersebut pada butir 8 dan 9 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
12. Apabila Objek Pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997) dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996).
14. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
15. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan, hendaknya mencantumkan Nomor SPPT.

**MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

AKTA JUAL BELI

No : ...590.... / ...2000...

Lembar Pertama/Kedua

KEPADA KEPALA DAERAH
KABUPATEN JAWA BARAT
setoran/Notahan di ahkan



Pada hari ini, **Yemie** tanggal (**delapan**)
bulan **Juni** tahun **2000** (**duasribu**)

hadir dihadapan saya **Drs. ADANG KARYAMAN**
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat**
tanggal **23-05-2000** nomor **640-1090**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan Kawalu**
dan berkantor di **Jalan Cibatu NO. 89**

dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

P a r a g r a f : TERAGU HARI - ADI umur, 30 Tahun Adalah Warga Negara -
Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kampung Pagaden-
Desa Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya
sebagai Penjual untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

P a r a g r a f : NY. N. D. A. H umur, 30 Tahun. Adalah Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kampung Pagaden Desa
Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya.
sebagai Pembeli untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____

Nomor _____ seluas _____ m² (
meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor _____ dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal _____
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

• Hak Milik atas sebidang tanah : ~~Milik~~ -----
Persil Nomor 14 Blok ~~Gn. Baurin~~ Kohir Nomor 3143
seluas kurang lebih 286 m² (Dua ^Aatus Delapan
puluh meter persegi), dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : Tanah H. Wawan Darmawan
- sebelah Timur : Tanah H. Wawan Darmawan
- sebelah Selatan : Jalan P. U
- sebelah Barat : Tanah Alia

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak terdapat tanggungan atau beban lain yang bersangkutan dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Persetujuan

.....NY...E.D.A.H.....



Saksi

.....SANTAKI.....

Saksi

.....O.KOMARUDIN.....



Drs. ADANG KARYAMAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NIK : 2171091006669009
Nama : TUBAGUS HARIS ABDI
Tempat, Tgl. Lahir : JAKARTA, 10-06-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : BENGKONG BARU BLK-B/48
RT/RW : 004/004 Kel.: BENGKONG INDAH
Kecamatan : BENGKONG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN Golongan Darah: -
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: INDONESIA
Berlaku Hingga : 10-06-2019



U185456877

Tanda Tangan/Sdk. Jari Pemegang KTP



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA


NIK : 3206194107620009
Nama : YUNIARSIH
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA: 07-11-1963
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : KP SUKASENANG
RT/RW : 007 / 004
Kel/Desa : CIWARAK
Kecamatan : JATIWAHAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 07-11-2017



TASIKMALAYA
20-11-2012

[Signature]

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

TASIKMALAYA

10	•	18	•	05	•	02	•	1	•	00302
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00302

PROPINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : TASIKMALAYA
 KECAMATAN : KAWALU
 DESA / ~~KELURAHAN~~ : GUNUNG TANDALA

DAFTAR ISIAN 307
 No. / 200²
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 2219 / 1 / 200²

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~
 TASIKMALAYA

10 • 18 • 05 • 02 • 1 • 00302

<p>a) HAK : Milik No. : 00302 Desa / Kel. : Gunung Tandala Tgl. berakhirnya hak : ==</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK Nyonya YUNIARSIH Tanggal lahir / akta pernikahan 07-11-1963</p>
<p>b) NIB 10.18.05.02.00457 Letak Tanah Blok : Tandala</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak Milik Adat Kohir SPPT No. 522 Persil No. 14 S.II 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Tasikmalaya Tgl. / - // - 2002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 22-10-2002 No. 1274 / 2002 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya Tgl. 23-10-2002 No. 1274 / 2002 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tasikmalaya Tgl. / - // - 2002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya  Ir. M. SOEBARI NIP 010 068 402</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 22-10-2002 No. 00347/Gunung Tandala/2002 Luas. 272 M² (Dua ratus tujuh puluh dua meter persegi)</p>	<p>Ir. M. SOEBARI NIP 010 068 402</p>
<p>i) PENUNJUK Peta : Dasar Lembar : 14, Kotak : C. 4 Di. 301 : 1069/I/Pengakuan Hak/2002 Akta Jual Beli tgl. 28-03-2002 No. 36/2002 dibuat oleh H. Iing Iskandar, SH Notaris selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tasikmalaya</p>	

10 • 18 • 05 • 02 • 1 • 00302

NIB : 10.18.05-02.00457

10-18-05-02-00457

SURAT UKUR

Nomor : 00347/Gunung Tandala

347

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : Tasikmalaya

Kecamatan : Kawalu

Desa / ~~Kelurahan~~ : Gunung Tandala

Peta : Dasar Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 14 Kotak : C. 4

Blok. Tandala

Keadaan Tanah : Sawah

Tanda-tanda batas : Berupa patok besi


Luas : 272 M². (Dua ratus tujuh puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : DEDI kuasa lisan dari Nyonya YUNIARSIH (Pemilik)

Ditetapkan oleh : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya



SKALA 1 : 250



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Asal Tanah Milik Adat Kohir SPPT No. 522 Persil No. 14 S.II

Daftar Isian 302 tgl. 22-05-2002 No. 2079

Daftar Isian 307 tgl. 22-10-2002 No. 3493 *3493*

Petugas Ukur : Raden Hikmat Efendi, Nip. 010 151 450

Kasubsi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi : Surahman, ST NIP. 010 197 901

UNTUK SERTIPIKAT

..... Tasikmalaya Tgl. 22 - 10 200.. ²

..... Tasikmalaya. Tgl. *1-11-* 200.. ²

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

R
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Tasikmalaya

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Tasikmalaya



.....
I. M. SOEBARI
NIP 010 068 402

td.

.....
H. YAYAT SUPRIYATNA, SH
NIP 010 103 292

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.


Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



013914
24 MAY 2002

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TASIKMALAYA

1	0	•	2	9	•	0	1	•	0	3	•	1	•	0	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00095

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTA : TASIKMALAYA
KECAMATAN : KAWALU
DESA / KELURAHAN : GUNUNGTANDALA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 307
No. 22172/2014
DAFTAR ISIAN 208
No. 10559/2014

1	0	•	2	9	•	0	1	•	0	3	•	1	•	0	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konfirmasi Pembiayaan Multiguna Flexifast

1 pesan

Homecredit CRM <homecredit.crm@homecredit.co.id>
Kepada: "agusw3511@gmail.com" <agusw3511@gmail.com>

11 April 2017 11.18

Yth Bpk Agus Widiyanto ,

Terima kasih karena anda telah bersedia menerima penawaran
Pembiayaan Multiguna dari Home Credit Indonesia.

Saat ini pengajuan Pembiayaan anda sedang kami proses. Akan kami
informasikan keputusan pengajuan anda melalui sms.


Terima Kasih atas kepercayaan anda pada Home Credit Indonesia
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem dan anda tidak perlu membalasnya.

Hormat Kami,

Home Credit Indonesia



Agus Widiyanto

<p>a) HAK : Milik No. : 00095 Desa / Kel. : Gunungtandala Tgl. berakhirnya hak : --</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK TUBAGUS HARIS ABDI Tanggal lahir / akta pendirian 10-06-1966</p>
<p>b) NIB 10.29.01.03.01294 Letak Tanah Blok : Jl. Pagaden</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Milik adat C No. 1172 Ps. No. 14b S/III 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Tasikmalaya, 12-01-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tasikmalaya ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tasikmalaya, 30-06-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tasikmalaya Drs. UUS SUDARSONO NIP 010024564</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 16-06-2014 No. 00169/Gunungtandala/2014 Luas. 257 M² (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi)</p>	<p> Ir. KUSMANA NIP 19600303 198603 1 001</p>
<p>i) PENUNJUK Peta Pendaftaran : 49.1-05.067-14, Lembar : 4, Kotak : E5 DI. 301 : 4823/2014 Tanggal 14-03-2014 Diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang Berdasarkan PP.24 Tahun 1997 pasal 59 jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 138 : - Laporan Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Tasikmalaya Kota Sektor Kawalu No. Pol : STPLK/219/C/III/2014, Tanggal 12-03-2014 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal 13-03-2014 - Pengumuman Tanggal 20-03-2014 No. 15/Peng-10.29/2014 dan telah dipublikasikan di Hari Harian Radar Tasikmalaya Tanggal 21-03-2014 - Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Tgl. 30-06-2014 No. 15/BA-10.29/VI/2014</p>	

Kantor

NIB : 10.29.01.03.01294

1	0	.	2	9	.	0	1	.	0	3	.	1	.	0	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SURAT UKUR

Nomor : 00169/Gur ungtdala/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

~~Kabupaten~~ Kota : Tasikmalaya

Kecamatan : Kawalu

~~Desa~~ /Kelurahan : Gunungtandala

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49. -05.067-14

Lembar : 4 Kotak : E5


Blok : Jl. Pagaderi

Keadaan Tanah : Sebidang tanah per arangan kosong

Tanda-tanda batas : Pagar tembok

Luas : 257 M² (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : TUBAGUS HARIS AECI (Pemohon), dan
penetapan batas oleh : ENGGUN YOGA PRANATA,
NIP. 19620919 199203 1 004 (Petugas Ukur)



Hal lain - lain : Surat Ukur ini pengganti dari Gambar Situasi No. 4842/1992, Tgl. 14-11-1992 (Hak Milik No. 95/Gunungtandala)

Daftar Isian 302 tgl. 25-03-2014 No. 2050

Daftar Isian 307 tgl. 16-05-2014 No. 19622

Tanggal Penomoran Surat Ukur 16-06-2014

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya, 30 JUN 2014

Tasikmalaya, 16-06-2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tasikmalaya

ttt

Ir. ENJANG HENDARSYA I

NIP 19610226 199003 1 002

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tasikmalaya



KUSMANA
NIP 19600303 198603 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : _____ Nomor hak : _____

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : _____ Nomor hak : _____

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

